

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PROMOSI EKSPOR DAERAH (BP3ED) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalan Pasal 31 ayat (1) huruf g dan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional dan/atau teknis penunjang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang handal baik dalam skala nasional maupun internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PROMOSI EKSPOR DAERAH (BP3ED) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah yang selanjutnya disebut UPTD BP3ED adalah unsur pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD BP3ED berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD BP3ED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD BP3ED mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas bidang pelatihan dan promosi ekspor daerah serta pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD BP3ED menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD BP3ED sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. penyiapan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan ekspor daerah;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengusaha dan calon pengusaha, serta pengembangan informasi dan promosi sumberdaya lokal;
 - d. penyusunan dan persiapan bahan pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pengusaha dan calon pengusaha lokal yang berkaitan dengan pengembangan ekspor daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - f. penyusunan laporan UPTD BP3ED;
 - g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BP3ED, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Promosi dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD BP3ED sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BP3ED mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD BP3ED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD BP3ED serta penyusunan laporan.
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi daya saing pengusaha dan calon pengusaha.
- (4) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan promosi dan informasi untuk persiapan keikutsertaan pameran, promosi internet guna meningkatkan akses produk lokal serta sosialisasi produk layanan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD BP3ED, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada UPTD BP3ED diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan Non Struktural Umum oleh Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BP3ED, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masingmasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPTD, maka keberadaan UPTD terus-menerus dilakukan evaluasi.
- (2) UPTD akan dilakukan penghapusan, perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas, dan penggabungan dengan UPTD yang lain, apabila:
 - a. tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksaaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional dinas yang bersangkutan;
 - c. tidak atau kurang bermanfaat, apabila perbandingan kemanfaatannya dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk operasional UPTD tersebut lebih besar beban pembiayaan bagi Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 11 Januari 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 12 Januari 2010


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 80

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PROMOSI EKSPOR DAERAH



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI